

Drs. WAZIN

WANITA BEKERJA

(Suatu Tinjauan Fenomenologis Fiqh Munakahat)

A. Pendahuluan

Ada faktor penyebabnya mengapa kini masalah wanita banyak dibicarakan, bukan hanya sekedar isu-isu semata tetapi juga dibicarakan di seminar-seminar, pembahasan di media massa dan media elektronik bahkan dijadikan program studi di tingkat Pasca Sarjana. Masalah wanita selalu menjadi topik menarik untuk dibahas, selalu aktual dan mendapat tanggapan yang antusias dari berbagai pihak. Banyak thema wanita yang telah dibahas, misalnya emansipasi wanita, tenaga kerja wanita, peran ganda wanita dan sebagainya.

Dalam konteks peradaban memang telah terjadi suatu revolusi tentang peranan wanita. Jika kita melihat ke dunia Barat pada masa sebelum revolusi industri, wanita tetap dalam kedudukan tradisionalnya sebagai pengurus anak-anak, suami dan rumah tangganya. Tetapi semuanya itu disertai dengan pandangan-pandangan dan konsepsi-konsepsi yang merendahkan wanita. Muhammad Quth menggambarkan bahwa wanita di Eropa pada waktu itu telah menjadi

thema dari banyak perbincangan oleh kaum cendekiawan dan filsuf-filsuf yang saling berselisih pendapat mengenai masalah: Apakah wanita memiliki jiwa atau tidak? Jika ya, lalu bagaimana sifat jiwanya itu secara tepat, manusiawikah atau hewan? Jika memiliki jiwa manusiawi, lalu kedudukan sosial dan manusiawi bagaimanakah yang harus didudukinya sehubungan dengan kaum laki-laki? Apakah ia terlahir sebagai budak bagi laki-laki atau sedikit lebih tinggi dari kedudukan budak itu? (1980:170).

Tatkala terjadi revolusi industri di Eropa, terdapat serta penderitaan yang mungkin paling buruk yang dialami wanita di sepanjang sejarah umat manusia. Dengan terjadinya revolusi industri, seluruh bidang kemasyarakatan mengalami suatu perubahan yang radikal. Revolusi industri menyebabkan wanita dan anak-anak bekerja di pabrik-pabrik. Mereka mendapat upah dan jaminan sosial yang lebih kecil dari kaum lelaki. Dengan perubahan ini kaum wanita harus membayarnya dengan mahal. Mereka harus bekerja lebih keras

dari sebelumnya. Kaum lelaki tidak sekedar menarik diri dari pertanggungjawabannya untuk membantu kaum wanita, apakah itu isteri atau ibunya, tetapi juga membebankan wanita tugas untuk mengurus dirinya sendiri (ini berbeda dengan pola peranan sebelum revolusi industri). Perang dunia pertama, dimana puluhan jiwa lelaki terbunuh turut pula memperkuat kondisi yang mengharuskan wanita bekerja mencari nafkah.

Dalam perjuangannya untuk merebut hak-haknya sebagai reaksi dari perasaan diperlakukan tidak adil, wanita menempuh jalan kerja sama, pemogokan dan berbicara di depan rapat-rapat umum. Kemudian mereka menyadari, untuk mendudukkan segala sesuatunya dengan berhasil, mereka harus ambil bagian dalam perundang-undangan dengan menuntut hak hak pilih dan menjadi anggota parlemen. Demikianlah kisah perjuangan wanita di Eropa dalam merebut hak-haknya. Pada saatnya gerakan wanita di Eropa ini disebut dengan gerakan feminisme yang menuntut persamaan hak yang sepenuhnya antara laki-laki dan wanita.

Gerakan feminisme ini turut pula mempengaruhi dunia Timur. Padahal wanita di dunia Timur memiliki perbedaan realitas dan konsepnya dengan dunia Barat. Kekuatan pengaruh feminisme ini disebabkan begitu gencarnya paham-paham feminisme dipublikasikan secara terang-terangan atau secara implisit. Tak pelak, wa-

nita-wanita Islam pun, disadari atau tidak, sedikit banyak terpengaruh oleh paham-paham feminisme ini.

B. Fenomena Wanita Bekerja

Sebagai akibat dari gerakan feminisme ini timbulah konsep wanita bekerja. Wanita bekerja adalah wanita dengan peran ganda, dengan kehidupan ibu rumah tangga plus wanita karir. Bekerja penuh waktu paling tidak 40 jam seminggu sambil mencoba mengurus rumah tangga pada malam hari dan menjelang berangkat ke kantor (Baswardono, Republikaa 9 Maret 1993).

Bukan hanya dari paham feminisme semata, wanita bekerja menjadi suatu fenomena sosial yang sulit dibendung atau dihindari. Kondisi sosial masyarakat pada umumnya juga turut mendukung. Jumlah keluarga yang lebih kecil memungkinkan wanita untuk dapat bekerja di luar rumah. Betty Freidan, seorang tokoh feminis, berhasil menohok kesadaran wanita ketika mengungkapkan data sebagai berikut; Jaman sekarang wanita memiliki keluarga yang lebih kecil dari pada ibu dan neneknya. Harapan hidup wanita juga naik pesat, karena membaiknya kesehatan lingkungan. Apa akibat dua hal ini? Anda akan menjalankan separuh kehidupan anda dalam kesepian. Karena pada umur setengah baya anak-anak telah pergi, padahal anda ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa, sedang suami aktif

bekerja. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah. Karena pasangan yang kedua-duanya bekerja pendapatannya -- secara rata-rata -- juga akan lebih tinggi dibandingkan keluarga yang hanya memperoleh nafkah dari suami. Selain itu cara pandang yang dimiliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin, memberi pengaruh kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelektual. Gloria Steinem pendiri majalah wanita terbesar di Amerika menyatakan bahwa doktrin karirisme kaum lelaki harus diambil alih yaitu bahwa harga diri seseorang tergantung pada pekerjaannya.

Sedemikian jauh konsep wanita bekerja terasa pengaruhnya bukan hanya di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara sedang berkembang, dari dunia Barat sampai ke dunia Timur, terlepas dari apa motivasi wanita untuk memasuki pasaran tenaga kerja (karena minat atau tuntutan ekonomi).

Wanita bekerja sebagai suatu fenomena sosial ternyata banyak menimbulkan polemik bukan hanya dalam konsepnya tetapi juga konflik pada kenyataannya. Wanita bekerja potensial untuk menimbulkan konflik status, menyangkut keberfungsian sebagai wanita karir, sebagai ibu dan sebagai isteri. Hal ini akan menimbulkan

stress dan ketegangan-ketegangan pada banyak wanita bekerja. Tetapi keberhasilan wanita-wanita yang berperan ganda pun banyak digambarkan di berbagai media massa. Pada akhirnya peran ganda wanita menjadi suatu hal yang tidak dipermasalahkan lagi dalam masyarakat. Masyarakat sudah dapat menerima fenomena tersebut.

Jika wanita bekerja telah menjadi suatu fenomena yang tidak terhindarkan di dalam masyarakat, berarti hal ini bukanlah semata-mata bersumber dari gerakan kesadaran wanita atau gambaran ambisi wanita untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Kondisi masyarakat pada umumnya turut pula mempengaruhi semakin meluasnya gejala wanita bekerja. Dorongan masyarakat yang menimbulkan gejala wanita bekerja itu berupa kesempatan yang diberikan oleh masyarakat bersamaan dengan tuntutan atau tekanan ekonomi keluarga.

Untuk golongan wanita menengah ke bawah yang tingkat pendidikannya maksimal sekolah menengah, motivasi kerjanya banyak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi atau kebutuhan hidup. Berbeda dengan golongan lain yang telah menempuh pendidikan tinggi atau akademi, motivasi kerja mereka bukan semata-mata faktor ekonomi tetapi juga kebutuhan untuk aktualisasi dan kebutuhan sosial untuk dapat berkomunikasi dengan banyak orang serta untuk memperluas wawasan dan pengalaman. Pendidikan dengan sendirinya mempengaruhi kondisi psiko-sosial wanita.

Pendidikan membuat kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat menjadi lebih tinggi. Kekayaan informasi membuat wanita dapat berfikir mandiri. Fikiran mandiri ini adalah langkah awal untuk aktualisasi diri. Kemampuan dan potensi wanita akan terasah lewat proses aktualisasi diri ini.

Pendidikan keprofesian dengan sendirinya menuntut suatu daya guna dan uji coba dari kemampuan keprofesionalannya. Karena itulah wanita yang telah menempuk pendidikan keprofesian (baik itu tingkat akademi atau pendidikan tinggi) merasa perlu -- jika tidak bisa dikatakan harus -- mencoba kemampuan profesionalnya dengan bekerja. Pendidikan memang telah memberi kesempatan kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya.

Disadari atau tidak, masyarakat memberi penghargaan yang lebih kepada wanita berperan ganda. Media massa dan media elektronik banyak menyajikan profil wanita yang berhasil adalah wanita yang berperan ganda. Karena itu wanita merasa lebih dihargai oleh lingkungan masyarakat jika mereka dapat berperan ganda.

Alat kontrasepsi yang dapat menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran anak, turut pula mendukung tumbuh pesatnya wanita bekerja. Pada akhirnya wanita yang lebih dahulu bekerja sebelum menikah pun merasa harus membatasi kelahiran -- setelah mereka menikah --, karena sudah ter-

lanjut terlibat dalam mobilitas masyarakat yang tinggi. Akhirnya mobilitas wanita itu sendiri tidak memungkinkan wanita untuk memiliki banyak anak. Marwah Daud Ibrahim (Femina, 1991:48) menyatakan bahwa kemajuan di bidang kontrasepsi telah pula memberikan peluang yang besar bagi wanita untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan. Dulu seorang wanita menghabiskan masa-masa usia produktifnya untuk reproduksi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kini tahun-tahun atau usia produktifnya sudah bisa digunakan ke hal-hal yang lebih mendukung pemunculan "wajah" kepemimpinannya. Jadi kontrasepsi sebetulnya memiliki andil tidak hanya bagi tujuan demografis, tapi juga untuk penampilan atau pemunculan potensi kepemimpinan wanita.

Jadi terlepas dari apakah wanita bekerja itu merupakan fenomena yang lebih banyak berdampak positif atau negatif, pada kenyataannya lingkungan sosial juga merupakan suatu kekuatan yang turut mendorong semakin meluasnya arus wanita bekerja.

C. Penutup

Fungsi hukum diantaranya adalah untuk menjaga keteraturan suatu sistem masyarakat. Di lain pihak hukum itu sendiri harus dapat menjangkau segala perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan revolusioner yang terjadi pada peran-peran kewanita-an juga harus diantisipasi oleh fiqh

Islam.

Kajian fiqh perempuan pasca gerakan feminisme dan post patriarkhi merupakan hal menarik yang hingga kini belum dibahas secara tersendiri. Menurut Jabir Al-Faruqi (Republika, 15 September 1995) minimnya perbincangan tersebut karena fiqh yang berlaku dalam Islam hingga kini masih bersifat patriarkhi. Kentalnya budaya patriarkhi dalam tradisi penciptaan fiqh Islam historis menjadikan penetapan kukum kurang egaliter dan menafikan pendefinisian perempuan memiliki status yang sama secara ontologis, teologis, sosiologis dan eskatologis.

Saat ini banyak struktur sosial lama yang cepat berubah dan digantikan dengan pranata sosial baru yang egaliter, rasional dan liberal. Dalam kondisi seperti ini nampaknya umat Islam perlu memberanikan diri untuk merombak grand narrative pemikir terdahulu agar dapat merespon kemanusiaan masa kini dan mandat hingga tidak terlepas dari konteks jaman. Kecenderungan ini bukan berarti ingin keluar dari bingkai normatif melainkan ingin mengembalikan format fiqh pada semangat dan ajaran Islam.

Dalam khazanah ilmu fiqh kita kenal sebuah qaidah "hukum itu berputar menurut ketentuan alasan penetapan hukum, adanya atau tidak adanya". Dari sini dapat dipahami bahwa penafsiran Al-Qur'an dan rumusan hukum Islam yang cenderung kelelaki-lelakian pada era patriarkhi hakekatnya tidak terlepas dari legiti-

masi sosiokultural, sehingga kurang memiliki makna kontekstual, jika imam mazhab pada waktu itu memproduksi fiqh yang egaliter antara laki-laki dan perempuan.

Tapi di zaman modern ini equality laki-laki dan perempuan sudah tidak menjadi masalah lagi. Para ulama pesantren dan tradisional tidak melarang fakultas syari'ah menerima mahasiswi. Dengan demikian akhirnya seorang perempuan memiliki kesempatan menjadi hakim. Kenyataannya banyak profesi hakim dipegang oleh perempuan.

Usaha memperbincangkan masalah fiqh perempuan pada dasarnya merupakan upaya hukum itu sendiri untuk tidak terlepas dari konteks jaman sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Fenomena tentang wanita bekerja harus dapat diantisipasi oleh hukum Islam. Hukum Islam harus memiliki daya kendali terhadap arus perubahan peran wanita, sehingga realitas tetap terkendali pada pokok-pokok ajaran Islam. Artinya arus wanita bekerja harus dapat dikendalikan oleh hukum Islam sehingga tidak terjadi eksploitasi pada fisik dan kejiwaan wanita, atau pengalihan peran-peran kodrati, juga terlepasnya hak dan kewajiban yang harus disandang wanita. Terlebih lagi jika wanita bekerja memiliki status sebagai isteri.

Isteri yang bekerja mapan di luar rumah merupakan fenomena yang ha-

rus dihadapi oleh fiqh munakahat. Hal ini berkaitan dengan pembagian peran, hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang telah ditetapkan oleh Islam. Fenomena isteri yang bekerja

dan berprestasi harus dapat ditempatkan dalam porsi yang sebenarnya agar tetap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tetapi tidak pula mempersulit gerak wanita itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fariqi, Jabir
1995 *Fiqh Perempuan (Diskursus Pasca Gerakan Feminisme)*. Republika 15 September.
- Budiman, Arief
1985 *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Khasyt, Muhammad Ustman
1990 *Almasyaaakiluz-Zaujiyyah Wahuluha*, Alih bahasa, Aziz Salim, Gema Insani Press, Jakarta.
- Salim, H. Hadiyuh
1980 *Memilih Jodoh*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan
1984 *Perkawinan Remaja*. Al-Ma'arif, Bandung.
- Syaify, Ahmad
1993 "Cenderelle Complex dari Jawa", *Republika*, 06 Juni.
- Sutiara, Nia
1991 "Kajian Wanita, apa yang dikaji", *Femina*, nomor 55/XX, 19-25 Desember.
- Siagian, Faisal
1995 "Wanita, Ideologi, dan Negara", *Republika*, 15 September.
- Mayuti Budi Harsono
1988 *Profil Wanita Indonesia Berprestasi dalam Masa Pembangunan*, Wihani, Jakarta.